



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

1. Bila di tinjau dari segi positif dan negatifnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya pemberian masa *'Iddah* atas istri yang diceraikan dalam keadaan hamil namun belum pernah melakukan hubungan seksual setelah pernikahan karena *'Iddah* merupakan batas menunggu bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau tidak untuk bisa bersuami lagi yakni, Bagi suami merupakan kesempatan berfikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan. Bagi istri merupakan kesempatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya, yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil dan juga untuk menunjukkan betapa

pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal

2. Bila kita cermati pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa '*iddah* terhadap wanita yang hamil di luar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memeberikan masa '*iddah*, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur'an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah '*iddah* tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa iddah terhadap istri yang bercerai dalam keadaan hamil terutama *qobla dukhul*. Dalam hal ini penulis juga setuju agar diberikan masa '*iddah*, mengingat pentingnya masa '*iddah* tersebut bagi kedua pihak yang bercerai.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Dalam kasus seperti ini sebaiknya diberikan massa '*iddah*, yakni jika hamil sampai melahirkan.

2. Adapun selama masa *'iddah* ini sekiranya dapat di perhatikan pula mengenai nafkah lahir maupun tempat tinggal, yang harus diberikan kepada istri setelah dicerai, jika dalam hal ini, Seorang istri tidak dalam keadaan Nusyus

